



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan. Jend. Gatot Subroto No. 261 Medan – 20127

Telepon 8451724 – 8451033 Fax 8468005

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

Nomor : B-108 /Kw.02/4-c/Hj.00/01/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh  
Lembaga Areditasi Penyelenggara  
Perjalanan Ibadah Umrah (LA.PPIU)


Medan, 14 Januari 2020

Yth. Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah  
Umrah (PPIU)  
Se. Sumatera Utara

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nomor : B-06010 / Dj/Dt.II.IV.I/HJ.01.2/12/2019 tanggal 06 Januari 2020 perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara surat Direktur Jenderal dimaksud untuk dipedomani dalam rangka pelaksanaan Akreditasi PPIU.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

an Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bid. Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah,  


Tembusan :

1. KaKawil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara
2. KanKemenag Kab/Kota Se. Sumatera Utara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710  
Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200, Faksimile (021) 3800174  
Website [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

Nomor : B-06010 /Dj /Dt.II.IV.I/HJ.01.2/12/2019 Jakarta, 06 Januari 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh Lembaga  
Akreditasi Penyelenggara Perjalanan  
Ibadah Umrah ( LA. PPIU)

Kepada

Yth. Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  
seluruh Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan ;

- a. Undang undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. Keputusan Direktur Jenderal PHU nomor 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- d. Keputusan Direktur Jenderal PHU nomor 485 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- e. Surat Keputusan Jenderal PHU nomor : b-26.003/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/11/2019 Tanggal 26 November 2019 Perihal Pelaksanaan Akreditasi PPIU oleh Lembaga Akreditasi PPIU.

Maka bersama ini kami sampaikan;

1. Mulai 1 Januari tahun 2020, pelaksanaan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi PPIU (LA PPIU) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Sebelum pelaksanaan Akreditasi, PPIU harus melakukan langkah sebagai berikut ;
  - a. Mengajukan permohonan Akreditasi PPIU, memilih atau mencantumkan calon Lembaga Akreditasi PPIU (LA PPIU) serta *Personal In Charge* (PIC) dari PPIU secara *online* melalui website : <https://umrah.kemenag.go.id>;
  - b. Memperoleh Surat Pengantar dari Kementerian Agama setelah proses pengajuan permohonan akreditasi selesai diterima PTSP secara online, sebelum masa periode akreditasi berakhir;

- c. Dalam pengajuan permohonan akreditasi, PPIU harus memperhatikan masa izin operasional PPIU dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan audit dan masa perbaikan apabila ada temuan dalam pelaksanaan akreditasi
3. Dikecualikan dari point (1), PPIU yang telah mengajukan permohonan sebelum tanggal 1 Januari 2020 maka pelaksanaan akreditasinya dilakukan oleh Kementerian Agama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

 Direktur Jenderal

  
  
a NIZAR

**PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PPIU  
BERDASARKAN KEPUTUSAN  
DIRJEN PHU NOMOR 338 TAHUN 2018 TANGGAL 30 JULI 2018**

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan pengesahan Kantor Cabang yang di tanda tangani oleh Pimpinan PPIU		
2	Salinan Akte Notaris pembentukan Kantor Cabang		
3	Salinan keputusan izin operasional PPIU		
4	Surat keterangan domisili Kantor Cabang		
6	Daftar Riwayat Hidup, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pimpinan Kantor Cabang		
6	Susunan pegurusan Kantor Cabang yang disahkan oleh Pimpinan PPIU		
7	Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang melampirkan Berita Acara Peninjauan Kantor Cabang sesuai format yang ditentukan dalam lampiran II Keputusan ini		
8	Surat pernyataan di atas materai tentang integritas dan komitmen penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai format yang ditentukan dalam lampiran III Keputusan ini		

Medan, Januari 2020

a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah

